

PEMILIHAN KADES

2016

PERDAKAB KUTIM NO. 7; LD. 2016/NO. 7.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

ABSTRAK : - Untuk melakukan Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014; PERDAKAB KUTIM No. 5 Tahun 2013.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang dilaksanakan secara serentak dan bergelombang. Kegiatan meliputi :

1. Jenis Pemilihan Kepala Desa
2. Pemilihan Kepala Desa Serentak Satu Kali atau Bergelombang
3. Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
4. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
5. Masa Jabatan Kepala Desa
6. Penutup

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; 2 Agustus 2016.

- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, saat Peraturan Daerah ini berlaku dinyatakan tidak berlaku.